



PUTUSAN

Nomor 032/Pdt.G/2017/PA Thn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Beha, 19 Maret 1962, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Beha, 04 November 1958, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2017 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 032/Pdt.G/2017/PA Thn. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juli 1979 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana buku berupa kutipan Akta Nikah Nomor 053/15/VII/1979, tertanggal 21 Juli 1979;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di

Putusan Perkara Nomor 032/Pdt.G/2017/PA Thn.Hal. I dari II halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kampung Beha selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri di kampung Beha sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Anak 1;
 - b. Anak 2;
 4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 1980 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan:
 - a. Tergugat mabuk minum-minuman beralkohol;
 - b. Tergugat sering mengancam Penggugat bahkan Tergugat sering meletakkan peda di tempat tidur ketika hendak tidur;
 - c. Tergugat sering memukul Penggugat;
 5. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas berlangsung terus menerus, namun Penggugat masih bersabar dengan pertimbangan anak dan berharap Tergugat bisa mengubah kebiasaannya yang tidak baik tersebut;
 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2016, dimana pada saat itu Tergugat mabuk dan mengancam Penggugat dengan Peda; keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan bersama Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Tahuna;
 8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat;

Putusan Perkara Nomor 032/Pdt.G/2017/PA Thn.Hal.2 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat (██████████) terhadap Penggugat (██████████);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sidang, kecuali pada persidangan tanggal 13 April 2017, tanggal 02 Mei 2017, tanggal 09 Mei 2017 dan tanggal 16 Mei 2017 Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediator yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bernama Al Gazali Mus S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Tahuna dan mediator tersebut telah melakukan upaya mediasi namun berdasarkan laporan mediator tanggal 20 April 2017 bahwa proses mediasi gagal, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengarkan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang lagi pada sidang-sidang berikutnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 053/15/VII/1979 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tabukan Utara, tanggal 21 Juli 1979 (bukti P);

Bahwa disamping bukti tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor 032/Pdt.G/2017/PA Thn.Hal.3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di kampung Beha selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman sendiri di kampung Beha;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak namun kedua anak tersebut sekarang ini sudah berumah tangga;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan rukun dan harmonis namun kurang lebih 15 tahun yang lalu tepatnya tahun 1980 mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu dan penglihatan saksi penyebab perselisihannya disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering mengancam Penggugat dengan parang atau senjata tajam;
- Bahwa puncak perselisihannya terjadi pada bulan Februari 2016 dimana terjadi lagi pertengkaran hingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di saudaranya karena sudah tidak tahan dengan ancaman Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat sejak bulan Februari 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 46 tahun, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di kampung Beha, kemudian pindah ke rumah kediaman sendiri di kampung Beha;

Putusan Perkara Nomor 032/Pdt.G/2017/PA Thn.Hal. 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak namun kedua anak tersebut sekarang ini sudah berkeluarga;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2005 mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu dan penglihatan saksi penyebab perselisihannya disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk hingga tidur di jalan, Tergugat sering memukul Penggugat sebanyak kurang lebih 5 kali dan Tergugat sering mengancam Penggugat dengan parang akibat mabuk;
- Bahwa puncak perselisihannya terjadi pada bulan Februari 2016 dimana terjadi lagi pertengkaran hingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di saudaranya karena sudah tidak tahan dengan ancaman Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat sejak bulan Februari 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Putusan Perkara Nomor 032/Pdt.G/2017/PA Thn.Hal.5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahkan untuk itu telah diadakan mediasi oleh Hakim mediator, Al Gazali Mus, S.H.I.,M.H. sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi proses mediasi gagal.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 1980, yang penyebabnya adalah sebagai berikut:

- a. Tergugat mabuk minum-minuman beralkohol;
- b. Tergugat sering mengancam Penggugat bahkan Tergugat sering meletakkan peda di tempat tidur ketika hendak tidur;
- c. Tergugat sering memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil Penggugat tersebut maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil Penggugat point (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat yang menerangkan telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka terbukti Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah secara resmi pada tanggal 21 Juli 1979 perkawinannya tercatat Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe; sehingga Penggugat mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan ini,

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa rumah tangga sebagaimana yang didalilkan di atas Tergugat dalam jawabannya mengakui dan membenarkan sebagian dalil Penggugat dan menolak/membantah selebihnya dengan mengemukakan bahwa rumah tangganya sudah masih rukun bahkan dan masih tinggal bersama;

Menimbang, untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P, serta dua orang saksi; yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka sidang sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Putusan Perkara Nomor 032/Pdt.G/2017/PA Thn.Hal. 6 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk, tergugat sering mengancam Penggugat dengan parang dan Tergugat sering memukul Penggugat yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal; dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang didukung dengan Pengakuan Tergugat maka terbukti bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat point (4) yaitu mengenai penyebab perselisihan, Tergugat tidak mengakui dan membenarkan sebagian, dan Berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut yang didukung dengan keterangan saksi Penggugat baik saksi pertama maupun saksi kedua maka terbukti dalil Penggugat point (4.a), (4.b), dan (4.c), sehingga dalil tersebut terbukti;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat point (5.) bahwa terjadi pertengkaran berlangsung terus menerus, kedua saksi memberikan keterangan saling bersesuaian dan didukung pula keterangan saksi Tergugat bahwa keduanya sudah tidak satu rumah lagi, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tanggal 21 Juli 1979 perkawinannya tercatat pada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini sudah berumah tangga;
3. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan tidak rukun sejak tahun 2005 kemudian puncaknya terjadi pada tahun 2016 hingga keduanya telah berpisah tempat tinggal karena

Putusan Perkara Nomor 032/Pdt.G/2017/PA Thn.Hal.7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk, tergugat sering mengancam Penggugat dengan parang dan Tergugat sering memukul Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa sejak berpisah sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri ;
6. Bahwa telah diupayakan damai oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat di muka sidang telah berketetapan hati bercerai meskipun upaya damai telah dilakukan pada setiap persidangan bahkan telah ditempuh upaya mediasi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercipta suasana rukun dan damai yang disebabkan Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk, tergugat sering mengancam Penggugat dengan parang dan Tergugat sering memukul Penggugat bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan antara keduanya sudah tidak dapat disatukan kembali dan selama berpisah sudah tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya selaku suami isteri;

Menimbang bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, jika dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya telah berpisah dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan bahwa yang menjadi titik utama sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk, tergugat sering mengancam Penggugat dengan parang dan Tergugat sering memukul Penggugat dan tidak

Putusan Perkara Nomor 032/Pdt.G/2017/PA Thn.Hal. 8 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sikap saling menghargai, dan saling melindungi dan bahkan Penggugat telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap Tergugat demikian pula Tergugat menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat meskipun diawal persidangan Tergugat masih menginginkan untuk kembali bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu atau kedua belah pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya* sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini berbunyi:

نَزَاءُ الْمَفْسَادِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan, maka Majelis berpendapat bahwa alasan hukum yang diajukan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa Penggugat didepan sidang telah memperlihatkan rasa kebenciannya terhadap Tergugat sesuai Hujjah Syariah dalam Ghayatul Maram Lisyehi Majdi Juz IV yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

إِذَا شَتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ الْفَاضِي طَلْقًا

Artinya:

Apabila isteri sangat memuncak kebenciannya pada suami, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan pihak keluarga yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan rukun kembali, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 telah dipenuhi;

Putusan Perkara Nomor 032/Pdt.G/2017/PA Thn.Hal.9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang kewajiban menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Putusan Perkara Nomor 032/Pdt.G/2017/PA Thn.Hal.10 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1438 H. oleh kami Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.H.I, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Sukarni Manangkalangi, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

Drs. Mustafa, M.H.

Al Gazali Mus, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Sukarni Manangkalangi,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 500.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Putusan Perkara Nomor 032/Pdt.G/2017/PA Thn.Hal. II dari 11 halaman